

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Novi Auliyanti, 2025. Penelitian pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)”**. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang menghambatnya. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu kurang baiknya pengelolaan pasar yang dilihat dari banyaknya Kios dan Los yang masih kosong, dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan di luar pasar dan area parkir dengan alasan menghemat biaya dibandingkan harus menyewa lapak atau ruko yang tersedia di pasar. Teori yang digunakan yaitu teori konsep implementasi menurut dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik dan disposisi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara, observasi (pengamatan) dan pemanfaatan dari dokumen yang ada. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang belum terimplementasikan dengan baik seperti indikator standar kebijakan, anggaran (sumber daya finansial), sarana dan prasarana, penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksanaan, penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksanaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat. Faktor pendukung yaitu kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan tertib.

2. **Wandi Damara, 2020. Penelitian pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman**

Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Studi ini bertujuan untuk menggali dan memperoleh deskripsi tentang implementasi kebijakan, faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, dan upaya dalam penertiban pedagang kaki lima. Fenomena masalah pada penelitian ini yaitu Kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarang menyebabkan bau tak sedap sangat mengganggu ketenteraman masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian desain eksploratif dan kualitatif dengan pendekatan induktif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teori Edward III dalam sobarsono (2020:92) dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sejauh ini implementasi kebijakan mengenai penertiban umum dan ketenterman masyarakat dalam penertiban PKL oleh Satpol-PP belum berjalan optimal, dan masih terkendala dalam beberapa hal seperti: Sumber Daya Aparatur, Kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran kepada Pemerintah Daerah untuk mampu menangani dengan cara pembinaan dan penataan pedagang kaki lima.

B. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa

rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik memiliki sejarah panjang yang telah berkembang sejak zaman dahulu kala (Nazaruddin, 2018).

William N. Dunn (2018:19) bahwa tidak dapat disangkal bahwa kebijakan publik diproses melalui kata-kata atau bahasa (*public policy is made of language*). Pada titik inilah, suatu definisi diperlukan untuk mengenal lebih dekat peristilahan dari kebijakan publik, sekurang-kurangnya bermanfaat dalam mempelajari istilah-istilah mengenai pengertian kebijakan publik.

Menurut Goldfrey Edwards (2017:67) "*Public policy is the principled guide to action taken by the administrative executive branches of the state with regard to a class of issues, in a manner consistent with law and institutional customs. The foundation of public policy is composed of national constitutional laws and regulations* (Kebijakan publik adalah panduan prinsip untuk tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif administratif negara berkaitan dengan lingkup masalah, dengan cara yang konsisten dengan hukum dan kebiasaan kelembagaan. Landasan kebijakan publik terdiri dari undang-undang dan peraturan konstitusional nasional)".

Menurut Jay M. Shafritz, dkk (2017:47) "*A public policy is whatever a government decides to do or not to do. It is what a government does in response to a political issue. A public program consists of all those activities designed to implement the public policy: often this calls for the creation of organizations, public agencies, and bureaus, which in turn need to create more policies that give guidance to the organization's employees on how to put into practice the overall public policy* (Kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dalam menanggapi masalah politik. Program publik terdiri dari semua aktivitas yang dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan publik: kadang-kadang hal ini membutuhkan pembentukan organisasi, badan publik, dan biro, yang pada gilirannya perlu menciptakan lebih banyak kebijakan yang memberikan panduan kepada pegawai organisasi tentang bagaimana menerapkannya serta mempraktikkan kebijakan publik secara keseluruhan)".

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat digunakan

untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas (Suprayitno dkk, 2024).

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Starling (dalam buku hukum kebijakan publik, teori dan praktis, 2022), terdapat 5 proses kebijakan publik yaitu:

- a. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.
- b. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemandirian teknologi dan analisis dampak lingkungan.
- c. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
- d. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
- e. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

3. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *public policy* (2018) menjelaskan tujuan kebijakan publik:

- a. Mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk didalamnya alokatif, realokatif dan redistribusi, dan mengabsorpsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. Intervensi pemerintah dalam alokatif umumnya untuk memastikan bahwa barang dan jasa diproduksi dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Intervensi pemerintah dalam realokatif umumnya terjadi ketika terjadi perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi baru muncul atau ketika ada masalah struktural dalam perekonomian. Lebih lanjut intervensi pemerintah dalam redistributif umumnya berupa pajak dan transfer, seperti pajak progresif, dan program bantuan sosial.
- b. Mengatur (*regulative*) dan membebaskan (*deregulative*). Kebijakan tersebut akan menghasilkan regulasi berdasarkan kesepakatan yang diimplementasikan sebagai kebijakan. Menetapkan peraturan, membuat peraturan perundang-undangan, dan membuat kesepakatan bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk dampak dari kebijakan yang akan terjadi. Pengaturan tersebut untuk memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, kebijakan regulasi akan bertentangan dengan kebijakan deregulasi yang melepaskan, membebaskan,

mengendurkan semua regulasi yang ada untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang muncul. Proses *deregulative* merupakan bagian dari kebijakan publik.

- c. Mendinamisasi dan menstabilisasi. Kondisi masyarakat yang dinamis dan stabil merupakan harapan dan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Stabilitas ekonomi, politik dan sosial menjadi bagian dalam kebijakan publik. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara. Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan konsekuensi dari masyarakat yang sangat interaktif dan sosial, sehingga apapun permasalahan yang menjadi dinamika kehidupan berbangsa, harus diatasi dengan memantapkan keadaan masyarakat.
- d. Memperkuat negara dan memperkuat pasar. Pasar berperan penting dalam perekonomian global. Meningkatkan pasar membantu stabilitas ekonomi suatu negara. Selain itu penguatan negara merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengamankannya dari serangan-serangan yang mempengaruhi kedaulatan bangsa dan negara.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada aktor-aktor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang memiliki peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan yang dirumuskan memerlukan tindakan operasional yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan tercapai (Subianto, 2020).

Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Saktisyahputra dkk, 2023).

Tujuan dari suatu kebijakan dan realisasinya dalam proses pelaksanaan pemerintahan sangat berhubungan. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang

muncul dimasyarakat serta menciptakan kesejahteraan. Dan dalam pengimplementasiannya pemerintahan harus sudah mempersiapkan apa program kan kegiatan seperti apa yang mampu memberikan solusi bagi suatu masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Grindle, 2017).

Menurut pandangan George C. Edwards, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel (Pramono, 2020), yaitu:

- a. Komunikasi, komunikasi menjadi salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni karena keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan target kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga mampu mengurangi distorsi implementasi. Terlebih lagi apabila tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan tidak jelas oleh kelompok target maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok target tersebut.
- b. Sumber daya. Meskipun isi dari kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan transparan, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk menerapkan, implementasi kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berjalan dengan maksimal dari sumber daya inilah akan terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, merupakan watak atau ciri khas yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, konsisten dan sifat demokratis.
- d. Struktur organisasi, disini struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap proses atau tahapan implementasi kebijakan. Didalam tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh elemen dalam pemerintahan atau stakeholder pemangku kepentingan yang ada baik itu sector swasta maupun publik secara kelompok.

5. Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2016: 149) Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atau apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap

keputusan kebijakan harus ditranmisikan (dikomunikasikan). Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi

Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terealisasi atau terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Dalam struktur birokrasi juga sering terjadi fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab implementasi kebijakan ke berbagai unit atau instansi yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kurangnya koordinasi, perbedaan persepsi, serta tumpang tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan pun cenderung menjadi kurang optimal karena masing-masing unit dapat berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi yang jelas. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

6. Alat Ukur Implementasi Kebijakan Publik

Donald van Metter & Carl van Horn dalam (Agustino 2020: 151) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu, Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

- d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, baik itu gubernur untuk tingkat provinsi maupun bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten/kota. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar milik pemerintah daerah agar lebih tertib, profesional, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Peraturan ini menegaskan bahwa pasar pemerintah bukan hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan usaha kecil, serta sarana distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Dalam Perda ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola pasar, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengaturan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Pengelolaan tersebut dilakukan agar pasar dapat berfungsi secara optimal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait penataan pasar, termasuk pengelompokan jenis dagangan, pengaturan zonasi, serta penataan pedagang agar tidak terjadi kesemrawutan.

Peraturan ini juga mengatur secara lebih rinci mengenai penggunaan fasilitas pasar seperti kios, los, dan pelataran. Setiap pedagang yang ingin berusaha di pasar pemerintah diwajibkan memiliki izin atau hak pemakaian tempat yang sah dari pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah

praktik-praktik yang tidak tertib, seperti pengalihan hak tanpa izin atau penguasaan tempat secara tidak sah. Selain itu, pemanfaatan tempat berjualan juga diatur agar sesuai dengan peruntukannya sehingga tercipta keteraturan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Hak dan kewajiban pedagang menjadi bagian penting dalam Perda ini. Pedagang berhak mendapatkan tempat usaha yang layak, perlindungan dalam menjalankan usahanya, serta pelayanan yang baik dari pengelola pasar. Namun, mereka juga berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk membayar retribusi pasar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Retribusi tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengembangan pasar.

Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas sanitasi, tempat sampah, drainase, serta sistem keamanan. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat yang ramai secara ekonomi, tetapi juga layak dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Dalam rangka penegakan aturan, Perda ini juga memuat ketentuan mengenai larangan dan sanksi. Pedagang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban pasar, seperti berjualan di luar area yang ditentukan, menimbulkan gangguan kebersihan, atau melanggar

ketentuan administrasi. Apabila terjadi pelanggaran, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, denda, pencabutan hak penggunaan tempat, hingga tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa yang dikelola secara sederhana, di mana penjual dan pembeli berinteraksi langsung serta harga barang biasanya ditentukan melalui proses tawar-menawar. Pasar ini umumnya menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Ciri utama pasar tradisional terletak pada hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Interaksi yang terjadi tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga sering disertai komunikasi yang akrab, sehingga menciptakan suasana kekeluargaan. Selain itu, sistem pembayaran di pasar tradisional biasanya dilakukan secara tunai, meskipun di beberapa tempat mulai berkembang penggunaan metode pembayaran digital.

Menurut Awaluddin dan Wijayati (2019) fungsi suatu pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tempat Pembentukan Harga

Pasar sebagai tempat untuk membentuk harga maka dapat diartikan bahwa harga pasar atau nilai dari suatu barang dibentuk melalui interaksi berupa aktivitas tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli sehingga menghasilkan harga yang disepakati dari nilai atas barang tersebut.

b. Distribusi

Pasar berfungsi sebagai distribusi maka dapat diartikan bahwa pasar memberikan kemudahan bagi produsen dalam melakukan kegiatan

pendistribusian suatu barang secara langsung kepada konsumen atau pembeli.

c. Promosi

Pasar berfungsi sebagai promosi maka dapat diartikan bahwa pasar sebagai tempat bagi para produsen yang paling cocok untuk melakukan aktivitas promosi dalam rangka memperkenalkan barangnya kepada konsumen.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara) yang merujuk pada teori implementasi yang dikemukakan menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149) ada 4 subvariabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Selasa, Jalan Polder Utara, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



